



PUTUSAN

Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ZAINI BIN SAFARI**
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 11 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Laok, Desa Telaga Biru,
Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten
Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP sampai kelas II

Bahwa Terdakwa di persidangan dan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim yaitu menunjuk sdr. 1. PAINO, S.H., 2. MOCH AZIZ, S.H., 3. DJOKO ADJI SANTOSO, S.H. 4. ERNAWATI, S.H. ; Para Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Bangkalan) secara cuma-cuma untuk mendampingi terdakwa, sebagai Penasihat Hukum dari terdakwa tersebut ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Pebruari 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 06 Februari 2018 Nomor : SP-Kap/06/II/2018/ Sek Tanjungbumi dan ditahan oleh :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 01 Maret 2018 Nomor : Sp-Han/45/III/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 01 Maret 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuintut Umum tanggal 19 Maret 2018, Nomor : 77/0.5.37/Epp.3/03/2018, sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 29 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 April 2018 Nomor : PRINT-704/0.5.37/Ep.3/05/2018, sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 09 Mei 2018 Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bkl sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d tanggal 07 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bkl, sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d tanggal 06 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 27 Juli 2018 Nomor : 627/PN.B/PEN PID/2018/PT SBY. sejak tanggal 07 Agustus 2018 s/d tanggal 05 September 2018 ;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 627/PN.B/PEN PID/2018/PT SBY. sejak tanggal 06 September 2018 s/d tanggal 05 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tanggal 09 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tanggal 09 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINI BiN SAFARI** bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINI Bin SAFARI dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,089 gram, 1 kantong plastik klip kecil bekas bungkus sabu, sebuah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman, 2 buah korek api gas warna biru dan kuning, 1 bungkus rokok sampoerna, sebuah pipet berisi kerak sabu, 3 buah sedotan warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - sebuah HP merk I-mobile warna hitam dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar uraian pembelaan terdakwa yang diajukan dan dibacakan dipersidangan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 04 September 2018 yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar duplik terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ZAINI BiN SAFARI bersama-sama Samhudi (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 pebruari 2018 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Karang laok Ds. Telaga Biru Kec. Tangungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 saat terdakwa berada di rumahnya Dsn. Karang laok Ds. Telaga Biru Kec. Tangungbumi Kab. Bangkalan lalu ditelpon oleh Samhudi (DPO) yang menyuruhnya supaya terdakwa membelikan sabu kepada Pariman (DPO) namun terdakwa menolaknya akan tetapi saat Samhudi datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk membelikan sabunya kemudian terdakwa berangkat menemui Pariman yang rumahnya berada dalam 1 desa dengan terdakwa. Setelah bertemu dengan pariman lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan pariman memberika 2 kantong plastik klip kecil isi sabu sesuai takaran harga kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa langsung membawa pulang sabunya untuk diserahkan kepada Samhudi yang saat itu masih menunggu dirumahnya terdakwa ;

- Bahwa terdakwa saat sedang membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga saat sekitar jam 19.00 wib kemudian datang beberapa petugas menggrebek dan menangkap terdakwa dirumahnya sedangkan Samhudi berhasil melarikan diri ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 1991/NNF/2018 tanggal 02 Maret 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti nomor :
 - No. 1790/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto seberat 0,089 gram **adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ZAINI BiN SAFARI bersama-sama Samhudi (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 pebruari 2018 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Karang laok Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 pebruari 2018 sebelum jam 19.00 wib Satreskrim Polsek Tanjungnbumi mendapat info jika rumah milik terdakwa yang berada di Dsn. Karang laok Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan sedang ada aktivitas mencurigakan sehingga dengan adanya ini lalu beberpa petugas langsung mendatangi rumah terdakwa untu melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang berada dalam kamarnya saat sedang menguasai narkotika jenis sabu bersama Samhudi namun saat akan ditangkap Samhudi berhasil melarikan diri. Dari penangkapan ini saksi Ach. Muaddom dan Hoirul rohman mengamankan barang bukti 1 kantong plastik klip kecil isi sabu, 1 kantong plastik klip kecil bekas bungkus sabu, sebuah rangkain alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman, 2 buah korek api gas warna biru dan kuning, 1 bks rokok Sampoerna, sebuah pipet berisik kerak sabu, sebuah HP merk I-Mobile warna hitam dan 3 buah sedotan warna putih ;
- Bahwa terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut adalah milik Samhudi yang telah terdakwa beli dari pariman (DPO) dengan menggunakan uang milik Samhudi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian sepakat terdakwa kuasai bersama Samhudi untuk dikonsumsi namun terdakwa yang saat itu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 1991/NNF/2018 tanggal 02 Maret 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti nomor:
 - No. 1790/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto seberat 0,089 gram **adalah benar didapatkan kristal**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **ZAINI BiN SAFARI bersama-sama Samhudi (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 pebruari 2018 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Karang laok Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 pebruari 2018 sebelum jam 19.00 wib Satreskrim Polsek Tanjungbumi mendapat info jika rumah milik terdakwa yang berada di Dsn. Karang laok Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan sedang ada aktivitas mencurigakan sehingga dengan adanya ini lalu beberpa petugas langsung mendatangi rumah terdakwa untu melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang berada dalam kamarnya saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Samhudi namun saat akan ditangkap Samhudi berhasil melarikan diri. Dari penangkapan ini saksi Ach. Muaddom dan Hoirul rohman mengamankan barang bukti 1 kantong plastik klip kecil isi sabu, 1 kantong plastik klip kecil bekas bungkus sabu, sebuah rangkain alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman, 2 buah korek api gas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan kuning, 1 bks rokok Sampoerna, sebuah pipet berisik kerak sabu, sebuah HP merk I-Mobile warna hitam dan 3 buah sedotan warna putih ;

- Bahwa terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut adalah milik Samhudi (DPO) yang telah terdakwa beli dari pariman (DPO) dengan menggunakan uang milik Samhudi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian oleh terdakwa bersama Samhudi sepakat dikonsumsi dalam kamar rumah terdakwa dengan cara sabu yang ada dalam kantong plastik klip kecil diambilnya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang dipotong lancip lalu sabu tersebut dimasukkannya dalam pipet yang terangkai dengan bong. Setelah itu barulah pipet yang berisi sabu dibakarnya dengan menggunakan kompor sabu kemudian asapnya dihisap melalui bong secara bergantian ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan No. Lab. 022/III/Lab/2018 tanggal 26 pebruari 2018 terhadap urine dari terdakwa ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) / positif ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 1991/NNF/2018 tanggal 02 Maret 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti nomor :
 - No. 1790/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto seberat 0,089 gram **adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Saksi 1. HOIRUL ROHMAN;

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018, sekira pukul 19.00 Wib. dirumah terdakwa di Dusun Karang Laok, Desa Telagabiru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menyabu dirumah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik temannya Samhudi ;
- Bahwa terdakwa diperiksa urinenya dan positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemakai dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa disuruh Samhudi membeli sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pariman dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi AHMAD MUADDOM bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018, sekira pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun Karang Laok, Desa Telagabiru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa dan Samhudi menyabu didalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggerebekan dilakukan oleh 4 (empat) orang Polisi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik temannya Samhudi ;
- Bahwa terdakwa diperiksa urinenya dan positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemakai dan dikonsumsi sendiri bersama Samhudi ;
- Bahwa terdakwa disuruh Samhudi membeli sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pariman dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap membuang sabu ke lubang ventilasi kamarnya ;
- Bahwa terdakwa sudah memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan ;
- Bahwa terdakwa menyabu sudah 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,089 gram, 1 kantong plastik klip kecil bekas bungkus sabu, sebuah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman, 2 buah korek api gas warna biru dan kuning, 1 bungkus rokok sampoerna, sebuah pipet berisi kerak sabu, 3 buah sedotan warna putih dan sebuah HP merk I-mobile warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan dipersidangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 1991/NNF/2018 tanggal 02 Maret 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti nomor : 1790/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto seberat 0,089 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018, sekitar pukul 19.00 Wib, dirumah terdakwa di Dusun Karang Laok, Desa Telagabiru, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Samhudi didalam kamar rumah terdakwa dan sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama Samhudi adalah milik Samhudi ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa awalnya disuruh saudara Samhudi untuk membeli sabu kepada Pariman sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat terdakwa akan ditangkap terdakwa membuang sabu lewat ventilasi kamar pada waktu ditangkap oleh Polisi, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh Petugas yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 1991/NNF/2018 tanggal 02 Maret 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti nomor: No. 1790/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto seberat 0,089 gram **adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan No. Lab. 022/III/Lab/2018 tanggal 26 pebruari 2018 terhadap urine dari terdakwa ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut : **yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) / positif ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal Kesatu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 200 atau kedua pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 atau ketiga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga majelis akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk diterapkan kepada Para terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, sehingga majelis berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa yang dihubungkan barang bukti yang dikuasai terdakwa maka dakwaan kedua yang paling sesuai diterapkan pada diri terdakwa, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa **ZAINI BIN SAFARI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 pebruari 2018 sekitar jam 19.00 wib Satreskrim Polsek Tanjungbumi mendapat info jika rumah milik terdakwa yang berada di Dsn. Karang laok Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan sedang ada aktivitas mencurigakan yaitu transaksi sabu, sehingga beberapa petugas langsung mendatangi rumah terdakwa untu melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang berada dalam kamarnya saat sedang menguasai narkotika jenis sabu bersama Samhudi namun saat akan ditangkap Samhudi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan saksi Ach. Muaddom dan saksi Hoirul Rohman mengamankan barang bukti 1 kantong plastik klip kecil isi sabu, 1 kantong plastik klip kecil bekas bungkus sabu, sebuah rangkain alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman, 2 buah korek api gas warna biru dan kuning, 1 bks rokok Sampoerna, sebuah pipet berisik kerak sabu, sebuah HP merk I-Mobile warna hitam dan 3 buah sedotan warna putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa sabu tersebut adalah milik Samhudi yang telah terdakwa beli dari saudara Pariman (DPO) dengan menggunakan uang milik Samhudi sebesar Rp. 200.000,-, kemudian sepakat terdakwa bersama Samhudi untuk dikonsumsi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 1991/NNF/2018 tanggal 02 Maret 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti nomor: No. 1790/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto seberat 0,089 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman pada diri terdakwa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu dan ketiga alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa akhirnya mengakui kesalahan dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa diperintahkan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINI BiN SAFARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Menguasai Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,089 gram ;
 - 1 kantong plastik klip kecil bekas bungkus sabu ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol minuman ;
- 2 buah korek gas warna biru dengan kuning ,
- 1 bungkus rokok sampoerna ;
- Sebuah pipet berisi kerak sabu ;
- Sebuah HP merk I-mobile warna hitam dan
- 3 buah sedotan warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **Selasa tanggal 3 September 2018** oleh H. BAWONO EFFENDI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, SUGIRI WIRYANDONO, SH. Mhum. dan Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ZAINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dihadiri DEWI IKA AGUSTINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGIRI WIRYANDONO, SH. M.Hum.

H.BAWONO EFFENDI SH. M.H

Hj. VILANINGRUM WIBAWANI, SH. MH

Panitera Pengganti,

Z A I N I, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)